# BAB IV

# ANALISIS DAMPAK KASUS POLIGAMI TKI TERHADAP KESEHATAN PSIKIS ISTRI DI DESA KALIBENDO KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG DENGAN TINJAUAN HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN *MAQĀṢHID ASY-SYAI'AH* DAN *SADDUDZ DZARI'AH*

Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus poligami yang terjadi di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Untuk mempertajam analisis penelitian ini akan menggunakan secara spesifik pendekatan *maqāshid asy-syarī'ah* dan *sadduz dzarī'ah.* Sebelum penulis menganalisis melalui pendekatan *maqāshid asy-syarī'ah* dan *sadduz dzarī'ah* penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan Hukum Islam secara global.

## A. Analisis Dampak Kasus Poligami TKI Terhadap Kesehatan Psikis Istri di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

1. Dampak kasus poligami di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

   Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Salah satu bentuk perkawinan adalah poligami yaitu



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama dengan batas maksimal empat.

Yang menarik tujuan utama perkawinan dalam Islam sebenarnya adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera di mana suami dan istri, serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang dan keharmonisan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quṛan surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[1]

Pertanyaanya kemudian adalah, apakah mungkin tujuan tersebut tercapai dalam sebuah perkawinan poligami?. Ada banyak penelitian yang mungkin telah membahas tentang poligami, akan tetapi penelitian ini mencoba melihat langsung pada realita khususnya pada beberapa kasus poligami yang terjadi di Desa Kalibendo.

Dalam beberapa kasus yang telah peneliti paparkan, poligami ternyata menimbulkan dampak negatif. Diantara beberapa dampak negatif itu adalah disharmoni atau konflik dan pertengakaran antara suami istri. Dampak negatif lainnya dari poligami yang ada di Desa

[1] Kementrian Agaman RI, *Al-Quran dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalibendo tersebut adalah juga terganggunya kesehatan fisik dan psikis dari para istri. Akibat lanjutan dari kedua hal tersebut adalah tidak laginya ada ketentraman dan kesejahteraan serta kedamaian dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh karena seorang laki-laki berpoligami, pada beberapa kasus hubungan antara anak dan ayahnya menjadi renggang dan bahkan anak bisa merasa benci kepada ayahnya. Selain itu hubungan antara suami istri dirasa sudah tidak ada keharmonisan lagi karena seringnya terjadi pertengkaran. Bahkan istri merasa sering cemas, susah tidur dan hilang nafsu makan.[2]

Sedangkan keadaan tentram, damai, sejahtera, sangat diperlukan dalam sebuah keluarga, terlepas dari keluarga tersebut baik monogami maupun poligami. Untuk mewujudkan ketentraman, kedamian dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga yaitu dengan cara saling menbahagiakan dan tidak menyakiti satu sama lain antra suami dan istri. Jika dalam sebuah keluarga salah satu (suami maupun istri) merasa tersakiti, maka dosa baginya (orang yang menyakiti) seperti halnya dalam firman Allah surat Al-Aḥzāb ayat 58.

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata".[3]

[2] Lihat bab III, 62
[3] Kementrian Agaman RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadilan dalam poligami

Poligami ada bukan dengan tanpa syarat, bahkan dalam fiqih sendiripun poligami diatur sedemikian rupa dengan berbagai syarat-syarat yang cukup ketat. Sehingga persyaratan fiqih klasik tersebut diadopsi oleh Undang-Undang hukum perkawinan di Negara kita baik itu di UU tahun 1974 maupun di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun syarat tersebut yaitu kemampuan suami baik lahir maupun batin dalam keadilan. Kedua syarat tersebut benar-benar harus ada untuk memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang disakiti dalam keluarga tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II keadilan yaitu menyamakan para istri dalam hal bermalam (menggilir), dan semua jenis nafkah lahir baik makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal. Adapun contoh adil dalam menggauli yaitu tiga hari di tempat istri pertama, tiga hari di tempat istri kedua. Dan adil dalam memberikan nafkah, yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain.[4]

Dengan demikian, jika dilihat dari sisi adil dalam hal bermalam atau menggauli istri-istrinya kasus poligami yang terjadi di Desa Kalibendo tidaklah maksimal. Para suami yang melakukan poligami di kasus ini cenderung lebih sering bersama istri ke duanya yang berada di Malaysia di banding dengan istri pertamanya, karena

[4] Lihat bab II, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami hanya bisa pulang ke kampungnya hanya dalam waktu satu, dua bulan saja dalam setahun bahkan lebih.

Adapun dasar dari ditetapkannya keadilan sebagai syarat utama bagi seseorang yang ingin melakukan poligami yaitu dalam firman Allah SWT telah dijelaskan melalui surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa': 3).[5]

Menurut penulis jika syarat keadilan dan kemampuan materi sudah terpenuhi, maka poligami diperbolehkan. Akan tetapi jika seorang laki-laki tidak bisa berlaku adil, maka ia tidak diperkenankan. Dan keadilan disini sudah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya melalui surat An-Nisa' ayat 129 sebagai berikut:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Raudhotul Janah, 20010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S An-Nisa': 129)[6]

Keadilan disini memang harus diakui merupakan hal yang sangat sulit, jadi paling tidak keadilan dalam hal ini yaitu yang bisa atau mampu dilakukan seorang manusia seperti halnya keadilan dalam pembagian materi dan pembagian bermalam. Sementara kecenderungan hati jika tidak bisa dikendalikan sedemikian rupa sebaiknya kemudian tidak sampai menyebabkan salah satu istri merasa sangat ditinggalkan. Bahkan hukum Islam kontemporer khususnya para ulama kini sudah mulai mendorong monogami dan menyebutkan jika poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat dan dengan beberapa alasan.

3. Alasan poligami yang dibenarkan oleh Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II, di dalam tafsir Al-Maragy jilid IV halaman 181-182 yang telah dikutip oleh Titik Tri Wulan Tutik dengan Trianto juga menyebutkan bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah:

a. Tidak mempunyai anak yang menyambung keturunan.

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah…*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri pertama menderita penyakit menahun (*chronis*) yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagai istri.
c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat) sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang.
d. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahn sosial dan perlu mendapat perhatian.

Dari berbagai alasan yang tertera di atas, sedikit banyak telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi suami yang ingin berpoligami, khususnya pada huruf c, yakni dengan alasan karena dorongan syahwat dia bisa dengan mudah melakukan poligami. Seperti halnya dalam kasus ini, suami berada jauh dengan istrinya sehingga membuat para suami melakukan poligami.

Dalam kasus poligami di Desa Kalibendo ini terdapat dampak yang dianggap positif dan negatif. Dampak positif dari studi kasus di atas adalah ketika sang suami berada di luar negeri dalam jangka waktu yang lebih lama yaitu setahun dibandingkan saat mudik ke kampung halaman yang hanya satu, dua bulan, suami bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dengan berpoligami.

Meskipun demikian, poligami tersebut juga berdampak negatif bagi istri terdahulunya yakni terganggunya kesehatan psikis istri yang juga berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya. Karena hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut istri tidak lagi merasakan terntram dan bahagia dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Adapum suami yang yang tidak dapat menciptakan suasana bahagia di dalam keluarganya yakni yang disebut *sakīnah mawaddah wa raḥmah*, maka dianggap tidak menjalankan kewajiban memelihara rumah tangganya.

Jika memang sebuah pernikahan poligami tetap bisa melahirkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangganya maka tentu tidak akan ada masalah. Akan tetapi jika poligami melahirkan penderitaan dan bahkan hingga berdampak negatif seperti halnya dalam kasus poligami di Desa Kalibendo yang berupa terganggunya kesehatan psikis maka itu yang perlu di pertanyakan melalui pedekatan *maqāṣhid asy-syarī'ah.* Mengingat bahwa tujuan dari *maqāṣhid asy-syarī'ah* sendiri yaitu *maslaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[7]

## B. Analisis Hukum Islam Melalui Pendekatan *Maqāṣhid Asy-Syaī'ah* Dan *Saddudz Dzarī'ah* atas Dampak Kasus Poligami TKI Di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Pada kasus poligami yang telah paparkan di atas, layaknya manusia lainnya dalam mengarungi kehidupan ini dibutuhkan ilmu dan penerapan dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan dari manusia

[7] Lihat bab II, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bisa dengan cara bermacam-macam, salah satunya yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Adapun tujuan utama perkawinan dalam Islam sebenarnya adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera di mana suami dan istri, serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang dan keharmonisa, hal ini sesuai dengan konsep *maqāṣhid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapaun kelima unsur pokok tersebut ialah: *Ḥifẓh al-din* (memelihara agama), *Ḥifẓh al-nafs* (memelihara jiwa), *Ḥifẓh al-'aql* (memelihara akal), *Ḥifẓh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *Ḥifẓh al-māl* (memelihara harta).[8]

Namun, dalam tiga kasus pernikahan poligami ini mereka yang berpoligami mendapatkan palahan terkait dengan rumah tangganya, sehingga berdampak pada kesehatan psikis para istri pertama, yaitu bu Umi, bu Yuni dan bu Mu'awanah. Dampak dari ketiga istri tersebut tidak jauh beda antara satu dengan yang lain, Adapun dampak-dampak tersebut diantaranya adalah:

1. Disharmoni atau konflik dan pertengakaran antara suami istri.

[8] Lihat bab II, 34-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lebih condong kepada salah satu istri dalam hal bermalam, sehingga si suami dirasa tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan dianggap tidak adil.
3. Terjadi kekerasan psikis yang mengakibatkan stres dan depresi hingga berdampak pada:
   a) Kesehatan tubuh: pusing, sakit dada, tidak nafsu makan, dan mudah lelah.
   b) Kesehatan mental: sensitif, mudah marah, lebih sering menangis, susah tidur, cemas, dan merasa tidak berhargai.

Dengan demikian, poligami dalam kasus ini tidak membawa kesejahteraan dan kemaslahatan bagi para istri pertama, bahkan poligami tersebut menimbulkan kemudharatan bagi para istri. Mengingat bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan dengan memelihara lima unsur pokok *maqāṣhid asy-syarī'ah* yang salah satu diantaranya ialah *ḥifẓh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifẓh al-'aql* (memelihara akal).

Namun, dalam kasus ini poligami menyebabkan terganggunya kesehatan psikis yaitu stres dan depresi hingga berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya. Dalam hal ini para istri mengalami dampak gangguan psikis dalam jangka waktu yang terbilang lama yaitu satu tahun hingga setahun lebih. Padahal menurut seorang psikolog seseorang yang mengalami depresi maka pola hidupnya akan berubah. Dan jika seorang mengalami depresi dalam waktu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang maka akan berbahaya bahkan bisa menyebabkan sesorang menjadi gila.

Jadi poligami yang dilakukan di Desa Kalibendo ini tidak sesuai dengan konsep *maqāṣhid asy-syarī'ah* dalam *ḥifẓh al-nafs* (memelihara jiwa) karena terganggunya kesehatan psikis atau jiwa istri dan berdampak pada kesehatan mental hingga tidak terwujudnya *ḥifẓh al-'aql* (memelihara akal). Mengingat bahwasannya *maqāṣhid asy-syarī'ah* di bagi menjadi tiga tingkatan oleh Imam al-Syatibi yaitu tingkatan pertama *maqāṣhidal-daruriyat*, tingkatan kedua *maqāṣhidal-hajiyat*, dan tingkatan ketiga adalah *maqāṣhidal-tahsiniyat*.

Apabila di lihat dari ketiga tingkatan tersebut kasus poligami yang ada di Desa Kalibendo ini berada dalam tingkatan *maqāṣhidal-hajiyat*, karena pengabaian terhadap aspek *hajiyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok seperti halnya pengabaian aspek *daruriyat*, akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia.

Namun, poligami tetap dianjurkan jika dalam keadaan memaksa dan darurat, akan tetapi memang dibutuhkan pada saat mendesak dan disertai alasan yang logis serta dengan berbagai syarat yang ketat. Berangkat dari metode *maqāṣhid asy-syarī'ah* dan *sadduz dzarī'ah* yang keduanuya bertujuan untuk meraih kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasannya poligami tidak selamanya halal karena melihat dari sisi positif dan negatifnya jika menggunakan pendekatan *sadduz dzarī'ah*. Karena mengingat bahwa pengertian *sadduz dzarī'ah* sendiri ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Menurut Imam al-Syatibi dalam *sadduz dzarī'ah* terdapat dua kriteria yang menjadikan sesuatu perbuatan itu dilarang yaitu:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan

Setelah melihat serangkaian dari dari kasus poligami yang telah dipaparkan dalam bab III, poligami yang dilakukan di Desa Kalibendo mengakibatkan lebih banyak dampak negatifnya bagi istri dari pada dampak positifnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقِدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Bisa dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum Islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan.[9]

Hukum poligami yang mulanya halal dan bahkan sunnah, dengan menggunakan pendekatan *saddudz dzarī'ah* maka hukum

[9]Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2014), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut beralih menjadi haram, karena telah ada hukum yang lebih kuat daripada yang menghalalkan.

Pada kasus poligami kali ini bisa dikatakan menyakitkan hati sang istri, dikarenakan tekanan batin yang dirasakannya sehingga mengkibatkan terganggunya kesehatan psikis dan berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya. Sehingga peristiwa poligami tersebut dianggap tidak ada maslahatnya atau tidak membawa kebaikan. Dan justru pernikahan monogaminyalah yang banyak membawa keberkahan hidup dengan banyaknya kemaslahatan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّاتَعُولُوا

"Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (QS. An-Nisa ayat 3).[10]

Perlunya menghindari kemudhratan di sini yaitu agar keluarga terhindar dari bahaya-bahaya yang sangat tidak diinginkan oleh setiap anggota keluarga. Oleh sebab itu menjaga keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan keluarga sangatlah penting karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi masa depan keluarga baik istri maupun anak-anaknya.

[10]Kementrian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident,2010), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyaknya alasan yang memaksa suami untuk berpoligami, sebenarnya sama sekali tidak dapat dibuktikan kecuali hanya untuk memenuhi penyaluran seks yang seharusnya dapat ditempuh dengan istri yang sudah ada. Jika di kaitkan kembali dengan kasus poligami ini alasan tersebut mungkin yang menjadi alasan utama bagi para suami yang berada jauh dengan istrinya tersebut.

Islam memang tidak secara tegas menyatakan bahwa izin kepada istri pertama adalah salah satu syarat berpoligami. Sebagaimana dalam kasus di Desa Kalibendo ini poligami yang dilakukan suami adalah tanpa sepengetahuan istri pertama sehingga setelah istri mengetahui poligami tersebut, istri mengalami tekanan batin sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan psikis pada istri.

Namun, jika dilihat dari kemaslahatannya izin kepada istri pertama akan lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 58. Setidaknya jika istri tidak ingin dipoligami dengan keadaan suami yang jauh tersebut, dan suami dapat menyatakan keinginan beserta alasannya tersebut kepada istrinya, maka dengan demikian suami istri bisa memusyawarahkan bersama untuk menemukan titik tengah atas masalah yang dihadapi ini.

Menurut analisa penulis, poligami adalah hal yang dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi ketika poligami itu dilakukan oleh seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan menimbulkan kekecewaan terhadap istrinya, hingga mengakibatkan terganggunya kesehatan psikis pada istri dan bahkan berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya maka poligami seperti ini tidak diperbolehkan (haram bagi pelakunya). Hal ini sesuai dengan teori *sadduz dzarī'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan dan meraih kemaslahatan yang sejalan dengan konsep *maqāshid asy-syarī'ah* yaitu *ḥifẓh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifẓh al-'aql* (memelihara akal).

Dengan demikian, hendaklah seorang suami lebih berhati-hati dalam menghadapi problema rumah tangga yang sudah seyogyanya keluarga dilindunngi dengan sebaik-baiknya tanpa menyakiti hati mereka. Oleh karena itu, menurut penulis pernikahan monogami lebih maslahat bagi keluarga poligami di Desa Kalibendo ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id